



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA**

**NOMOR: 57 /Kpts/KPU-JU-010.328877/2013**

**TENTANG**

**TIM PERSIAPAN DAN PELAPORAN**

**PENYUSUNAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**Menimbang**

- : 1. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf f, dan pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
2. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 perlu ditetapkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 tahun 2012.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

**Memperhatikan** : Hasil Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara tanggal 19 Oktober 2013.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Menugaskan kepada nama-nama sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini, untuk melakukan penyusunan daftar pemilih mengacu kepada Daftar Pemilih tetap (DPT) yang ditetapkan pada tanggal 01 November 2013;

**KEDUA** : Biaya yang diakibatkan oleh kegiatan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Tahun 2013;

**KETIGA** : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku surut mulai bulan September 2013 sd. November 2013, untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 30 Agustus 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA

Ketua,  
  
ABDUL MUIN, M.Pd

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta.
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran : Surat Keputusan KPU Kota Jakarta Utara  
Nomor : 57 /Kpts/KPU-JU-010.328877/2013  
Tanggal : 30 Agustus 2013

---

**TIM PERSIAPAN DAN PELAPORAN PENYUSUNAN  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA**

Penanggung Jawab : Herawati, S.Sos  
Ketua : Mardiyanti, SE  
Wakil ketua : Lulu Qolbiyah  
Sekretaris : Muhammad Safri Husaini, A.md  
Anggota : 1. Prianda Anatta, SE  
2. Afrizal Jamaludin, S.Sos  
3. Widiawati, SE

Ketua,  
  
ABDUL MUIN, M.Pd